

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEANDER YANG MENGALAMI KREDIT MACET  
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN ONLINE/ELEKTRONIK DIKAITKAN  
DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

**Oleh : Fahra Agustina Melati**  
**Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**  
**Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH**  
**Alamat: Jalan Gelugur Ujung No. 71, Tangkerang Selatan, Pekanbaru**  
**Email : melati.agustina123@gmail.com / Telepon : 082290438412**

***ABSTRACT***

*The geogarfic location of Indonesia which is an archipelago. Community outreach to banking services is difficult because banking itself is uneven. Banking services are only piled up in the city center, lacking in touch with people in remote areas. This has led to disparities in welfare in Indonesia due to uneven national economic development. Financing Institutions as another alternative financing, so that more flexible and moderate funding institutions are created from banks, which in certain cases the risk level is even higher, such as coin cooperatives with peer to peer lending models. The service provider is only a party that brings the leander and borrower together. Based on the Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services and Financial Services Authority Regulation Number 13 / POJK.02 / 2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector.*

*This research is a research that uses a normative juridical approach, namely research that is focused on examining the application of legal norms or norms in positive law and with the type of library research (Library Research).*

*The conclusion from the writing of this thesis is that the user in this case specifically the leander as the person with excess funds is more protected in carrying out all activities involving financial technology, lending and borrowing money so that the leander and borrower have a clear position in the Indonesian legal instrument in the legislation. And clearly the credit dispute resolution institutions authorized to resolve them.*

***Keywords: Peer To Peer Lending, Legal Protection, OJK.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrument investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.<sup>2</sup>

Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demand* dan disisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional dimana pihak yang membutuhkan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak lain yang membutuhkan dana.<sup>3</sup> Lembaga pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank.<sup>4</sup> Lembaga Pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional,<sup>5</sup> sehingga perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9

Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009 yang dahulu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan.<sup>6</sup>

Risiko dalam usaha perbankan yang sering terjadi adalah risiko kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL). Faktor penyebab kredit macet antara lain karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri,<sup>7</sup> dan untuk menghindari adanya tumpukan kredit macet maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten.<sup>8</sup>

*Leander* diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK NO.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Bebas Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Leander* dapat berasal dari dalam dan /atau luar negeri.<sup>9</sup> *Borrower* diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Bebas Teknologi Informasi adalah orang, dan/atau badan hukum, yang mempunyai utang karena layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>10</sup> Selanjutnya Penyedia Layanan menerima mempertemukan dengan *borrower* melalui sistem media elektronik dalam bentuk pengajuan Portofolio *borrower* kepada *leander*. Mekanisme penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to peer lending* apabila terjadi gagal bayar dari *borrower*, usaha penagihan akan penyelenggara layanan (perusahaan *fintech*) jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. *Leander* jelas dapat mengajukan gugatan kepada *borrower* namun penyelenggara layanan (perusahaan *fintech*) tidak dapat menjamin

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 39

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. x

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetak ke-1, 195, hlm. 1.

<sup>4</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/4/BPPP tanggal 27 Oktober 1998 Tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia.

<sup>5</sup> Huruf a Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

<sup>6</sup> Pasal 13 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

<sup>7</sup> H. Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 23.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ratna Hartanto dan Yuliani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to peer lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 25, Mei 2018, hlm, 7.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Bebas Teknologi Informasi

kesuksesan dari pihak ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagih sisa pinjaman sehingga *leander* tetap mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.<sup>11</sup>

Aplikasi Peminjaman Uang Secara Elektronik atau dengan mekanisme *Peer to peer lending* khususnya pada Aplikasi Peminjaman Uang Perdana, Tunai Kita, dan Uangme tanpa mensyaratkan adanya agunan (*collateral*) sebagai jaminan tambahan dalam pemberian kredit. Telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perputangan *borrower* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, namun ketentuan tersebut di atas adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam artian bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda *borrower* baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perputangan *borrower* dan berlaku untuk semua *leander*.<sup>12</sup>

Bentuk pemberian-kredit mana pun yang kita lihat, jelas bahwa pemberian-kredit yang berpengalaman akan sedapat mungkin mengusahakan adanya jaminan, *leander* akan memperoleh kembali uangnya, dan bahwa uang itu akan diperoleh pada waktunya. Jika pembayaran tidak terjadi, *leander* akan mencoba memperoleh pelunasannya dari kekayaan debitor yang lalai.<sup>13</sup>

Sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Lembaga Pembiayaan yang Berbasis Online berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga yang membawahi sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non bank, OJK mengeluarkan aturan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan. Pasal 40- Pasal 46 mengatur Tentang sengketa konsumen.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut diatas, nampak bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman, padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum.<sup>15</sup> Peraturan baru yaitu POJK No.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 18 yang mengatur adanya manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, namun belum mengatur dengan jelas tentang bagaimana prosedur penagihan bila terjadi kredit macet. Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>16</sup> Peraturan hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum. Pentingnya perlindungan hukum bagi *leander* dalam pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pembiayaan secara online/elektronik demi kelangsungan lembaga pembiayaan online/elektronik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Leander Yang Mengalami Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan Online/Elektronik Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian”**.

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penyebab timbulnya kredit macet pada lembaga pembiayaan online/elektronik dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *leander* yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiayaan online/elektronik dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian?

<sup>11</sup> Alfha Rezita Sari, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 45.

<sup>13</sup> O.K Brahn, *Fidusia, Penggadaian Diam-Diam Dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang Dan Yang Akan Datang*, (Terjemah Linus Doludjawa), Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 2.

<sup>14</sup> www.hukumonline.com, LAPS atau BPSK jika terjadi Sengketa?, diakses tanggal 27 Juni 2019.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>16</sup> Moh.Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan

1. Untuk mengetahui penyebab timbulnya kredit macet pada lembaga pembiayaan online/elektronik dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *leander* yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiayaan online/elektronik bila dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian.

### 2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Memberikan bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam Perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kredit macet dalam lembaga pembiayaan online/elektronik dengan prinsip kehati-hatian serta dapat menambah bahan kepustakaan.
3. Bagi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan prosedur perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan online/elektronik.
4. Bagi *leander* sebagai bahan masukan untuk dapat teliti dan hati-hati dalam memberikan pinjaman pada *borrower* melalui proses aplikasi peminjaman berbasis online.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum menurut J.C.T Simorangir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.<sup>17</sup> Pengertian hukum menurut R. Soeroso adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa

dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>18</sup>

Hukum diciptakan sebagai sebuah sarana dan instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lainnya.<sup>19</sup>

Undang-undang dapat dilihat sebagai mekanisme utama untuk membatasi keuntungan pribadi dengan memberi investor pengaruh atas pemegang saham pengendali. Hak untuk menuntut manajemen dapat membatasi kekuatan diskresi manajemen dan, dengan itu, kemampuan untuk mengambil manfaat pribadi. Akibat pemeriksaan empiris telah berfokus pada keberadaan lembaga hukum yang memungkinkan untuk menghukum manfaat pribadi yang kejam.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam hal ini *borrower* dan *leander*. *Leander* banyak menggali kerugian dan wajib mendapat perlindungan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.

Arahan *Union Eropa* memberikan prinsip utama untuk memandu pengungkapan informasi non-keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip ini termasuk pengungkapan semua informasi material, memberikan pandangan yang adil, seimbang, dan dapat dipahami

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Tenaga Kerja Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 85.

<sup>20</sup> Christian At, Nathalie Chappe, Pierre-Henri Morand, *Menghukum Manfaat Pribadi dalam Kontes Pengambilalihan*, 24 Int'l Rev. L. & Econ. 409, 411, 2004

<sup>21</sup> Ahmad Kamil, *Op.cit.*, hlm 12.

---

<sup>17</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkat Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.

tentang perusahaan, dan menjadi komprehensif.<sup>22</sup>

## 2. Konsep Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian adalah pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi.<sup>23</sup> Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.<sup>24</sup>

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik, agar bank syariah selalu beroperasi didalam rambu-rambu operasional perbankan yang sehat dalam segi keuangan<sup>25</sup> dan supaya nasabah pembiayaan mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.<sup>26</sup>

Prinsip kehati-hatian diatas mempengaruhi *borrower* dalam hal pemberian kredit, tetapi dalam setiap poin di prinsip kehati-hatian tidak dapat terpenuhi dengan baik jika dilihat dari syarat pemberian kredit yang ada di aplikasi peminjaman Online/Elektronik.

## E. Kerangka Konseptual

1. Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>27</sup>

2. Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank atau lembaga pembiayaan bukan yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lainnya.<sup>28</sup>
3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan *leander* dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>29</sup>
4. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif atau kepastiaan tersebut mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap tarif sinkronisasi vertikal dan horizontal; Perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.<sup>31</sup>

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap Perlindungan Hukum Bagi Leander Yang Mengalami Kredit

<sup>22</sup> David Hess, *The Transparency Trap: Non-Financial Disclosure and the Responsibility of Business to Respect Human Rights*, 56 Am. Bus. L.J. 5, 31, 2019

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 18

<sup>24</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id> diakses, tanggal, 19 Maret 2019.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 136.

<sup>26</sup> Amir Machmud dan Rukamana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Study Empiris Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 106.

<sup>27</sup> Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 149.

<sup>28</sup> H. Ahmad Muliadi, *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>30</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjo, *Manajemen Perbankan*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 426

<sup>31</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Macet Pada Lembaga Pembiayaan Online/Elektronik Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian.

## 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas:<sup>32</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif peneliti menganalisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan mengurai secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yang disebut *credere*, artinya kepercayaan, atau *credo* berarti saya percaya. Mac Leod menyebutkan arti kredit ialah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.<sup>33</sup>

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (11) tersebut dapat mempunyai beberapa maksud, sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam.
2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Ketentuan yang mengatur kredit terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam praktik perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Firdaus, et. Al., *Manajemen Perkreditank Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

<sup>34</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 181-182

<sup>35</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Reneka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 154.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta: 1984, hal. 11.

Undang-undang Perbankan 1998 sama sekali tidak menyinggung Tentang macam-macam kredit. Meskipun demikian dalam praktek perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Jangka waktunya;
- b. Kegunaannya;
- c. Pemakaiannya;
- d. Sektor yang dibiayai.

## B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali guna membantu membiayai masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

Lembaga pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional,<sup>38</sup> diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan.<sup>39</sup>

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahannya Perbankan Dan Permasalahannya*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 45

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 18.

<sup>38</sup> Konsideran Menimbang huruf a Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>39</sup> Telah dicabut Pasal 13 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>40</sup> Ernana Santi, et. Al., “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

*Financial Technology (fintech)* merupakan sebuah inovasi teknologi dalam sektor keuangan. Konsep pengembangan *fintech* berawal dari konsep *peer to peer* yang dipakai untuk music sharing hasil gagasan Napster pada tahun 1999. Lalu pada tahun 2004 konsep tersebut merambah ke sektor keuangan oleh sebuah institusi keuangan yang berperan sebagai jasa peminjaman uang di Inggris, disusul dengan lahirnya virtual money BITCOIN gagasan Satoshi Nakamoto di tahun 2008. Sampai saat ini telah banyak inovasi yang dihasilkan dalam pengembangan industri *fintech*.<sup>41</sup>

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Berdasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan OJK pada bulan April tahun 2019 sejumlah 105 perusahaan pembiayaan dan hanya 1 perusahaan yang mendapat label berizin setelah melalui uji *Regulatory Sandbox*, yaitu aplikasi Danamas oleh PT. Pasar Dana Pinjaman pada tanggal 06 Juli 2017.<sup>42</sup>

Dasar hukum keberadaan kontrak elektronik adalah hukum perjanjian Indonesia yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Buku III KUH Perdata tersebut bersifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak menjadikan kontrak elektronik secara substansi tidak berbeda dengan kontrak yang dihasilkan dari perjanjian konvensional. Kontrak elektronik dihasilkan dari alat-alat

---

77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 6.

<sup>41</sup> <http://business.law.binus.ac.id>, *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*, diakses tanggal 8 Agustus 2019

<sup>42</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 8 April 2019*, diakses pada 10 Juli 2019.

elektronik sehingga bentuknya adalah dokumen elektronik.<sup>43</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.<sup>44</sup> Hubungan hukum dalam transaksi *fintech* lahir dari suatu perjanjian. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah *leander* dan *borrower*.

Hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna elektronik pada hubungan ini maksudnya adalah *leander* dan *borrower* sebagai pihak yang menggunakan platform milik penyelenggara dan pada setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektronik.<sup>45</sup>

Hubungan Hukum antara *leander* dan penyelenggara dalam laman *peer to peer lending* yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai *leander* dalam *peer to peer lending*. Dalam hal ini, jika calon *leander* tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem *peer to peer lending*, maka *leander* dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Hubungan hukum antara *leander* dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPperdata. Pasal 1792 KUHPperdata menyatakan Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam konsep pemberian kuasa, penerima kuasa memiliki beberapa kewajiban yaitu:<sup>46</sup>

- a) Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang/volmacht yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa. Pelaksanaan wewenang tadi harus diembannya dengan baik selama pemberian kuasa belum berakhir;
- b) Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- c) Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1802 KUHPperdata);
- d) Wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi” dan;
- e) Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

### D. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian

Suatu prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan.<sup>47</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga pembiayaan merupakan dasar dalam pelaksanaan dan atau pengoprasian lembaga pembiayaan.

*Prinsip* kehati-hatian *prudent banking principle* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa daam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib ersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat.<sup>48</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 310

<sup>47</sup> Moekidjat, *Kamus Manajemen*. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 413.

<sup>48</sup> T. Darwini, *Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Pengelolaan*

<sup>43</sup> Ernana Santi, et. Al., *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dalam menggunakan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ruang lingkup aturan *prudent banking* (pembinaan dalam arti sempit) meliputi syarat modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (4) Pasal 29 diatas.<sup>49</sup>

## E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *Preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *Represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Supremasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi didalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). Prinsip penting negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>50</sup>

M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat secara pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>51</sup>

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Timbulnya Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan Online/Elektronik Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian

*Peer to peer lending* adalah mekanisme pinjaman melalui *platforms* digital seperti Koinworks salah satunya dari sekian banyak *platforms* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya di sebut (OJK) memberikan fasilitas bagi pemilik dana dengan peminjaman dana agar keduanya punya akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat, praktis, mudah dan aman.<sup>52</sup>

*Financial Technology (fintech)*, melahirkan berbagai modal baru yang lebih

<sup>50</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

<sup>52</sup> Gita Andiani, "Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to peer lending", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 77.

*Bank*, Jurnal Equality, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Vol. 10 No. 2 Tahun 2005, hlm. 77.

<sup>49</sup> T. Darwini, *Op.cit*, hlm. 78

praktis bagi konsumen dalam mengakses produk dan layanan keuangan. Keberadaan *fintech* pun menggugah status quo dan revolusi cara kerja institusi keuangan tradisional.<sup>53</sup> Ada enam jenis-jenis *Fintech* yang dikemukakan oleh Rosse, yaitu:<sup>54</sup>

#### 1. Manajemen Aset

*Platform Expense Management System* membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Menurut Penulis, dengan adanya startup, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

#### 2. Crowd Funding

Kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui startup yang bergerak di bidang *crowd funding*. Lebih tepatnya menurut Penulis, *crowd funding* adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya.

#### 3. E-Money

*E-Money* atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan *dompet elektronik*.

#### 4. Insurance

Jenis startup yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian. Ada pula startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya.

#### 5. Peer to peer lending

*Startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk

membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Menurut Penulis, dengan demikian bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang *peer to peer lending*.

#### 6. Payment Gateway

*Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *start up*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *ecommerce*.

#### 7. Remittance

*Remittance* adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup *remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ada 6 (enam) kegiatan *fintech* yang diatur dalam regulasi sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia, yaitu: *Pertama, E-Money*. Dasar hukum *Tentang-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 *Tentang Uang Elektronik*. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Kedua, *E-Wallet*. Dasar hukum *Tentang-wallet* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 *Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi*

<sup>53</sup> Raharjo, Budi, "Fintech: Layanan Baru, Ancaman Baru?" Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, 2016, dikutip dari jurnal *Jurnal Manis* Volume 2 Nomor 1, Januari 2018, hlm. 65.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>55</sup> Nuzul Rahmayani, *Op.cit*, hlm. 32.

Pembayaran. Dompot elektronik (*ewallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.<sup>56</sup>

Ketiga, *Payment Gateway*. Dasar hukum Tentang Payment Gateway adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.<sup>57</sup>

Keempat, *Peer to Peer Lending*. Dasar hukum Tentang *Peer to Peer Lending* adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan *leander* dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam 33 meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>58</sup>

Kelima, *Marketplace Reksadana*. Dasar hukum tentang *marketplace reksadana* adalah POJK No. 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksadana. Agen Penjual Efek Reksadana (*marketplace Reksadana*) adalah Pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksadana.<sup>59</sup>

Keenam, *Marketplace Asuransi*. Dasar hukum Tentang *marketplace asuransi* adalah POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan

bertindak untuk dari atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.<sup>60</sup>

Analisa Penulis, data yang digunakan berupa *digital footprint, al: social network data, mobile data, browser data, online transaction* data untuk proses *credit scoring* yang diolah menggunakan *algoritme machine learning*. *Peer to peer lending* dan online *lending platform* dapat bekerja sama dengan *fintech* ini untuk mitigasi risiko kredit, yaitu:<sup>61</sup>

- a) Pencatatan dan pelaporan Pencatatan yang dilakukan oleh *fintech* wajib dilaporkan kepada OJK setiap 3 bulan. Namun demikian, belum ada standarisasi pengkategorian kredit, sehingga antar *fintech* yang satu dengan *fintech* yang lain dapat berbeda dalam pengakuan *Non Performing Loan* (NPL);
- b) *Credit scoring*, Belum ada standarisasi komponen web footprint yang digunakan dapat berbeda antar *credit scoring* yang satu dengan yang lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang berbeda;
- c) *Fraud Fraud*, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain peminjam fiktif, penyaluran pinjaman secara berlebih kepada satu peminjam yang diragukan tanpa sepengetahuan investor;
- d) Penurunan profitabilitas bank. Total aset *fintech* saat ini masih sangat kecil dibandingkan total aset perbankan, namun perkembangannya sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut, *fintech* dapat mempengaruhi stabilitas dana pihak ketiga di bank yang ada saat ini dan bersaing dalam memperoleh pendapatan dari bunga kredit dari bank;
- e) Penarikan dana *leander* secara tiba-tiba. *fintech* cenderung menyalurkan pinjaman pada satu wilayah atau satu subsektor tertentu yang dapat menumbuhkan ketergantungan dari sekelompok peminjam pada pendanaan dari *fintech*. Sentimen negatif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor kepada *fintech* secara tiba-tiba. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha kelompok peminjam yang tergantung pada *fintech*;
- f) Sektor Informasi Teknologi. Terdapat potensi pencurian data nasabah yang

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm.33.

<sup>58</sup>*Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 33.

<sup>61</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/P2P,Lending>, diakses tanggal 12 Agustus 2019

dikelola oleh *fintech* jika tidak diimbangi perlindungan yang memadai. Jika bank menggunakan teknologi dari *fintech* yang digunakan secara *plug-in*, meningkatkan kerentanan terhadap *cyber attack*;

- g) Penyaluran kredit kepada debitur bermasalah. Selain kepada peminjam layak yang belum bankable, terdapat potensi penyaluran pinjaman dari *fintech* kepada peminjam yang ditolak oleh bank sehingga lebih berisiko;
- h) *Proses collection*. Skala usaha yang kecil dan pengalaman yang belum lama menyebabkan *proses collection* yang dilakukan belum tentu sebaik yang dilakukan oleh bank sehingga berpotensi menurunkan *recovery rate* (tingkat pengembalian).
- i) *Exit policy*. Belum ada pengaturan bagaimana perlakuan terhadap *fintech* yang tutup. Seperti yang terjadi pada Aplikasi yang bermasalah karena *Non Performing Loan* atau kredit macet salah satunya adalah aplikasi Rupihplus oleh PT. Digital Synergy Technology kemudian mengganti nama menjadi Perdana.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Leander Yang Mengalami Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan Online/Elektronik Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian**

*Peer to peer lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.<sup>62</sup>

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam hal ini menurut penulis, dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak

dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni platform *peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.

Analisa penulis, Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi *leander* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila *leander* mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to peer lending*. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh *Borrower* akibat tindakan Penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada *lender*.

Apabila terjadi gagal bayar oleh *borrower*, Penyelenggara dalam hal ini Koinworks hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya.<sup>63</sup> Menurut penulis, hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi *leander*. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidak tepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada *leander*. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penyelenggara tidak memberikan penawaran Penerima Pinjaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah *leander*.

Akibat tindakan Penyelenggara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh *borrower* untuk ditawarkan kepada *leander*, Penyelenggara seharusnya dapat bertanggung jawab atas tindakannya kepada *leander* karena tidak memberikan penawaran Penerima Pinjaman yang berkualitas padahal jelas *leander* hanya dapat memberikan dana kepada

<sup>62</sup>Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>63</sup>[https://koinworks, "pendana"](https://koinworks, ), diakses pada tanggal 26 Juli 2019

*borrower* yang diajukan oleh Penyelenggara. Pada praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to peer lending* jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”.<sup>64</sup>

Analisa Penulis dari paragraf diatas, penyelenggara yang dimaksud adalah penyedia aplikasi pinjam-meminjam online/elektronik dalam hal ini adalah Koinworks. Koinworks wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna dalam hal ini yang termasuk pengguna adalah *leander* dan *borrower*, yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian yang dimaksud adalah apabila penyelenggara dalam hal menyajikan portopolio dengan data tidak akurat akan berakibat terjadinya kredit macet maka dalam hal ini Direksi dan/atau pegawai penyelenggara.

Penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran Penerima Pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga *leander* dirugikan akibat tindakan Penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan Penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak *leander* kepada pihak *borrower*.<sup>65</sup>

Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang diberikan OJK terhadap penyelenggara berup sanksi administratif:<sup>66</sup>

a) Peringatan tertulis;

- b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d) Pencabutan izin.

Analisa Penulis dari paragraf diatas, OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya.

Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.<sup>67</sup> Menurut Sujatmo tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya Tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.<sup>68</sup>

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan.<sup>69</sup> OJK memiliki wewenang dalam hal pengaturan, perizinan dan pengawasan *fintech*. Analisa Penulis Wewenang OJK sebagai pembuat peraturan atau *regulator* terbagi menjadi 2 yakni :

- a) Peranan sebagai pengaturan, OJK menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Disektor Jasa Keuangan.
- b) Peran sebagai Pengawasan, bahwa OJK berperan melakukan pengawasan terhadap *fintech*.

<sup>67</sup> Kasmir, *Op.cit*, hlm. 320.

<sup>68</sup> Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia* (cetakan ke 3), Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 96.

<sup>69</sup> Kasmir, *Op.cit*, hlm. 322.

<sup>64</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>65</sup> Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>66</sup> Alfihca Rezita Sari, *Op.cit*, hlm. 105.

**A. Kesimpulan**

1. Penyebab timbulnya kredit macet Mekanisme pemberian pinjaman yang kurang memperhatikan Prinsip Kehati-hatian menjadi penyebab timbulnya resiko kredit macet dalam hal ini akan merugikan *leander* sebagai pendana. Prinsip kehati-hatian hanya ditekankan pada mekanisme Perbankan Syariah. Sementara Lembaga Pembiayaanpun seharusnya menggunakan mekanisme Prinsip kehati-hatian dalam hal menyeleksi penerima pinjaman atau *borrower* karena penggunaan jasa pihak ketiga dalam mengidentifikasi data *borrower* tidak berlaku efektif.
2. Perlindungan bagi *leander* dalam hal terjadinya kredit macet pada lembaga pembiayaan online/elektronik diberikan oleh ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 40 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**B. Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan perlu menambah regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa kredit macet pada lembaga pembiayaan yang telah menerapkan mekanisme *peer to peer* secara tersendiri dan terperinci.
2. Otoritas Jasa Keuang (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan regulasi Tentang seistem keuangan baik perbankan maupun non bank dan melakukan pengawasan harus segera merevisi regulasi baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Disektor Jasa Keuangan yang didalamnya mengatur dan memberikan perlindungan terhadap Kedudukan *leander*.

**A. BUKU**

- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Firdaus, et. Al., 2009, *Manajemen Perkreditian Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek-Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*), Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetak ke-1
- Harahap ,M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkat Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi revisi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*, BPFE, Yogyakarta
- Kusnardi, Moh, dan Harmaly Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Bakti, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Muhajidin, H.Akhmad, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- O.K Brahn, 2001, *Fidusia, Penggadaian Diam-Diam Dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang Dan Yang Akan Datang*, (Terjemah Linus Doludjawa), Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta

Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Raharjo, Satijipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Raharjo, Budi. 2016. "Fintech: Layanan Baru, Ancaman Baru?" Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung

Sentosa, Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung

Sri Imaniyati, Neni, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Reika Aditama, Bandung

Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, 1994, (cetakan ke 3), Sinar Grafika, Jakarta

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Reneka Cipta, Jakarta

Supramono, Gatot, 1996, *Perbankan dan Permasalahannya Perbankan Dan Permasalahannya*, Djambatan, Jakarta

Suyatno, Thomas, et. Al., 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, 2006, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Veithzal, Rivai, dan Andria Permata Veithzal, 2007, *Credit Management Handbook*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

## B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

Candrika Radika, *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending jika Penerima Pinjaman Melelukan Wanprestasi*, Jurist-Diction, Univeritas Airlangga, Vol. 1 No. 2, November 2018

Jefferson Duarte, et. Al. *Trust and Credit: The Role of Appearance in Peer-to-peer Lendin*, *The Review of Financial Studies*/ v 25 n 8 2012

Nuzul Rahmayani, " *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*", *Pagaruyung Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Volume 2 No. 1, Juli 2018

RegitaWijayani, *Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur Pada Transaksi Peer To Peer (P2P) Lending Financial Technology*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017

SayuriShirai, *Central Bank Money, Private Sector Money and Central Bank Digital Currency*, *Banking & Fin. Services Pol'y Rep.*, April 2019,

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomo 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Edaran Bank Indonesia No.21/4/BPPP tgl. 27 Oktober 1998 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor13/POJK.03/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Konsideran Menimbang huruf a Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

## D. Website

<http://business.law.binus.ac.id>, *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*, diakses 10 Juli 2019

<http://digilib.uinsby.ac.id> diakses, tanggal, 19 Maret 2019

<http://lib.ui.ac.id>, *Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Melalui Perdamaian*, diakses 15 Juli 2019

<http://lib.ui.ac.id>, *Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Melalui Perdamaian*, diakses 15 Juli 2019